



PENETAPAN

Nomor 0208/Pdt.P/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Lalu Nukman bin Haji Lalu Ahmad Tohri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Netem Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Siti Zaenab binti Amaq Manah, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Netem Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa Para saksi dan Alat bukti saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 02 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0208/Pdt.P/2017/PA.Pra., tertanggal 02 Maret 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2008 di Dusun Netem Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Manah dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayar tunai ijab kabul dilaksanakan

Hal 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Junaidi dan Sudirman dan dihadiri oleh 40 orang ;

2. Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikaruniai orang;

5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan;

7. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengembur Nomor: 471/117/Pgbr/III/2017 tanggal 02 Maret 2017 oleh karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara cuma-cuma ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

Hal 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (Lalu Nukman bin Haji Lalu Ahmad Tohri) dan Pemohon II, (Siti Zaenab binti Amaq Manah) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2008 di Dusun Netem Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ;

Subsidaire :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan;

Bahwa, pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat persidangan dilaksanakan para Pemohon tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh didalam menyelesaikan perkaranya;

Hal 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak bersungguh-sungguh didalam menyelesaikan perkaranya maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, dan berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Praya, maka para pemohon patut untuk dibebaskan membayar biaya perkara, yang kemudian biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya 2017 ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1.-----M
enyatakan perkara Nomor 208/Pdt.P./2017/PA.Pra gugur
- 2.-----Bi
aya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun 2017 ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hal 4 dari 5



Lalu Kusuma Abdi, SH.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------|--------------------|----------------|-----------|
| 1. | Biaya Proses: Rp | 50.000,- | |
| 2. | Biaya Panggilan: | | Rp. |
| | | 95.000,- | |
| 3. | Biaya Meterai: Rp. | <u>6.000,-</u> | |
| Jumlah | : | Rp. | 151.000,- |

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)